



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Zulkifli Rachman**, beralamat di Jalan Rina 3 No. 1 RT/RW 001/006 Kelurahan Sido Mulyo Barat Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Majo Kayu Pesukuan Melayu, Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yeni Mariani**, beralamat di Jorong Koto Alam, Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Dt. Majo Kayo Pesukuan Melayu, Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat II**;
3. **Yosi Cipta Novika**, beralamat di Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Dt. Majo Kayo Pesukuan Melayu, Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat III**;
4. **Tessi Dwi Yunita**, beralamat di Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Dt. Majo Kayo Pesukuan Melayu, Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi,

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Varsi, S.H., Reska Dwi Hartoni, S.H., dan Tulas Rahmada Yona, S.H., advocat pada kantor Setia Budi, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan register nomor 123/SK/PDT/2022/PN TJP;

Lawan:

1. **P.T. Hasaba Global Materindo**, berkedudukan di Jalan Rajawali Sakti Gang Saudara 8, RT 001 RW 001, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau, sebagai **Tergugat I**;
2. **Notaris Mulyana, S.H., M.Kn**, berkedudukan di Jalan Negara Tanjung Pati KM 9, Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat II**;
3. **Idrus**, beralamat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat III**;
4. **Masni**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Baktiar A.Rahman**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat V**;
6. **Safwan**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Tono**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Rudi Hartono Irawan**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Azhar Saibi**, beralamat di Jalan Merbabu / Ambon RT 004 RW 002 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat IX**;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Ardinis**, beralamat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat X**;
11. **Agusmardi**, beralamat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat XI**;
12. **Yudi Firman Akbar**, beralamat di Jl. Yos Sudarso Gang Srigunting, Kelurahan Sri Meranti RT 003 RW 012 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat XII**;
13. **Randa Sugra Utama**, beralamat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Ulil Fardi**, beralamat di Jl. Suka Karya Perumahan Putra Kualu Sejahtera PKS Blok B No. 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Syamwel Abu Bakar**, beralamat di Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat XV**;

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Danel Aditia Situngkir, S.H., M.H., Try Rengga Putra, S.H., dan Christine Monica Situngkir, S.H., Advocat pada kantor Hukum "Rahmat Hidayat & Associates" yang beralamat di Jalan Juanda No. 12 A, RT. 001/RW 003, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 13 Februari 2023 dengan register nomor 17/SK/PDT/2023/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Anggota Kaum Dibawah Payung Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bahwa Para Penggugat adalah dari kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, **ada memiliki Soko dan Pusako, yang Soko bergelar Dt.Majo Kayo.**
3. Bahwa Para Penggugat selain memiliki soko juga memiliki Pusako Tinggi berbentuk kebun/lahan yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu terletak di Pelubang Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya lebih kurang 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Datuk Karayiang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kebun Nurhayati (Alm).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya.
4. Bahwa adapun tanah Pertanian / tanah perkebunan yang Para Penggugat sebutkan di atas atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah berupa harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi milik Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota telah Para Penggugat kuasai secara turun temurun yang diolah oleh anggota kaum Dt. Majo Kayo dan telah dimanfaatkan untuk berkebun dengan bertanam Padi, pohon Karet, ladang Gambir, durian dan tanaman lainnya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 (delapan belas) bulan Maret tahun 2016, PT.HASABA GLOBAL MATERINDO (**selaku Tergugat I**) tanpa musyawarah atau **tanpa persetujuan / kesepakatan kaum dari kaum Dt Majo Kayo** telah mengadakan PERJANJIAN KERJA SAMA di Kantor Notaris MULYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota (**selaku Tergugat II**) yang dikenal dengan PERJANJIAN KERJA SAMA Akta Nomor 11 yang mana PT.HASABA GLOBAL MATERINDO (selaku Tergugat I) dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang merupakan orang yang tidak berhak atas bidang tanah Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat, sedangkan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, serta Tergugat XV. yang merupakan anggota kaum para penggugat tanpa ada kesepakatan kaum juga tidak berhak untuk mengalihkan penguasaan atas bidang tanah Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat, yang mana pengalihan penguasaan bidang tanah tersebut diatas tanpa ada Kesepakatan Kaum atau yang menjadi objek perkara saat ini telah membuat kerugian kepada kaum Dt.Majo Kayo.

Bahwa Para Tergugat telah menjadikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 18 Maret 2016 dan Surat Keterangan Wali Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016 atas objek perkara tersebut sebagai dasar alas hak untuk pembuatan PERJANJIAN KERJA SAMA dengan PT.HASABA GLOBAL MATERINDO sebagaimana Akta Notaris Nomor 11 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang mana kedua surat tersebut adalah tidak benar adanya dan cacat hukum.

6. Bahwa pada tahun 2021 anggota kaum dari kaum Dt Majo Kayo yaitu : YULFIDA, NURLAILI, ERJAS MARNI, JAIMISAR, RITA NOVIARTI, EVA SUSANTI, MELINA PUTRI, ARMAN (YULFIDA Dkk) yang merupakan anggota kaum dari kaum Dt Majo Kayo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan Perkara Nomor : 4/ Pdt.G/ 2021 / PN.Tjp. **yang menjadikan AKTA Nomor 11 sebagai Objek Perkara dan bukan Lahan atau Bidang Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Dt Majo Kayo** yang dijadikan Objek Perkara, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek perkara gugatan adalah **Lahan atau Bidang Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Dt Majo Kayo** sebagaimana batas-batas tersebut diatas bukan milik perorangan anggota kaum.
7. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak atau mengajukan gugatan Melawan Hukum berdasarkan hukum dan memiliki bukti yang kuat sebagai

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik objek perkara dan juga sebagai anggota Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa Yanizar yang sebelum masuk gugatan ini adalah Mamak Kepala Kaum yang bergelar Dt.Majo Kayo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 dan berdasarkan kesepakatan kaum telah menunjuk SAMWEL ABU BAKAR sebagai Mamak Kepala Kaum Dt.Majo Kayo pada tanggal 1 November 2021.

8. Bahwa H.ZULKIFLI RACHMAN (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan Kaum Datuk Majo Kayo tertanggal 10 Januari 2022 telah ditunjuk sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Bahwa Menurut Warih yang Dijawek, Pusako Nan Ditolong dan Amanat yang Dipacik dari orang tua-tua Para Penggugat terdahulu, bahwa lokasi objek perkara adalah milik Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya meminta kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara terutama PT.HASABA GLOBAL MATERINDO sebagai tergugat I, karena objek perkara sebagaimana batas-batas yang telah Para Penggugat sebutkan diatas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para penggugat bukan milik pribadi anggota kaum dan juga tidak ada orang lain dari kaum lain yang berhak atas objek perkara dan lahan yang dijadikan objek Perjanjian KERJASAMA sebagaimana AKTA Nomor 11 yang dibuat di kantor Tergugat II dengan batas-batas yang disebutkan didalam Akta tersebut adalah merupakan upaya untuk mengelabui Para Penggugat atau pihak-pihak lain yang mengetahui kebenaran akan batas-batas objek perkara.
11. Bahwa dengan dikuasainya objek perkara yang luasnya lebih kurang 17 Ha (170.000. m2) oleh Tergugat I (PT.HASABA GLOBAL MATERINDO) menimbulkan kerugian kepada kaum Para Penggugat sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah) dengan dasar patokan harga satu hektar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar).
12. Bahwa dengan adanya persoalan tanah objek perkara ini sangatlah menyita waktu, menguras pikiran serta biaya yang timbul untuk pengurusan masalah

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik kaum para penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari para Tergugat yang ingin menguasai dan menguras hasil dari lahan pusaka tinggi milik kaum para Penggugat yang merupakan objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasarkan kesepakatan kaum tersebut, maka Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara diserahkan kembali kepada Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. sebagai pemilik sah objek perkara, namun para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkannya dengan alasan adanya AKTA PERJANJIAN KERJASAMA Nomor 11, dan setelah didesak lagi tidak juga ada itikad baiknya bahkan para Tergugat menantang Para Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta minta perlindungan hukum.
14. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah milik kaum Para Penggugat maka adalah wajar bagi Para Penggugat untuk meminta kembali tanah objek perkara kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I serta mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa syarat serta bebas dari segala bentuk bangunan serta tanaman yang ada di atasnya dan tidak adanya hak orang lain di atasnya dan seandainya Tergugat I tidak mau/engkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi.
15. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku para Tergugat yang dengan secara melawan hukum / menguasai objek perkara dengan menguras batu-batuan / mengeksplorasi lahan Pusaka Tinggi milik kaum para penggugat sehingga merugikan kepada Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati supaya berkenan meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek perkara.
16. Bahwa perkara ini Para Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta Undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat I (Satu) sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyatakan sah bahwa Tergugat XV (lima belas) sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menyatakan sah bahwa Penggugat I (satu), Penggugat II (dua), Penggugat III (tiga) dan Penggugat IV (empat) sebagai anggota Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Ranji yang dibuat oleh ZULKIFLI RACHMAN (Penggugat I) tertanggal 05 November 2021.
6. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 15 Agustus 2022.
7. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat III s.d. Tergugat XV tertanggal 18 Maret 2016. sebagai dasar alas hak untuk pembuatan Kerja Sama sebagaimana

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam AKTA Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyana, SH, MKn. tertanggal 18 Maret 2016.

8. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga Surat Keterangan Wali Nagari Koto Alam tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016 sebagai dasar alas hak untuk pembuatan Kerja Sama AKTA Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyana, SH, MKn. tertanggal 18 Maret 2016.
9. Menyatakan AKTA Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyana, SH, MKn. tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak berlaku.
10. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi milik Kaum Dt.Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Para Penggugat.
12. Menghukum Tergugat I, untuk mengosongkan serta mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul atas penguasaan Objek Perkara tersebut sampai dengan masuknya gugatan ini sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah) secara tunai jika perlu dengan menggunakan Pihak Yang Berwajib (Kepolisian).
13. Menghukum Para Tergugat, untuk mengganti kerugian pihak Para Penggugat yang timbul karena sangatlah menyita waktu, menguras fikiran serta biaya yang timbul untuk pengurusan masalah tanah milik kaum para penggugat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.
14. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan setelah kosong dihukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Pihak Kepolisian).
15. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDEIR.

Dan atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I datang hanya pada hari persidangan kedua tanggal 5 Desember 2022 dan juga pada sidang keempat pada tanggal 18 Januari 2023 akan tetapi pada hari sidang lainnya tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk hadir, Tergugat II hanya hadir pada hari sidang kedua yaitu tanggal 5 Desember 2022 dan persidangan keenam pada tanggal 15 Februari 2023, akan tetapi tidak pernah hadir pada hari sidang lainnya, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII di persidangan hadir kuasanya, Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir, Tergugat IX hadir pada persidangan pertama yaitu tanggal 21 November 2022, persidangan kedua tanggal 5 Desember 2022, persidangan ketiga tanggal 19 Desember 2022 dan persidangan keempat pada tanggal 18 Januari 2023 akan tetapi tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak juga menyuruh kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat IV tidak pernah hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk itu, sedangkan untuk Tergugat XV hanya hadir pada persidangan kedua pada tanggal 5 Desember 2022 akan tetapi tidak hadir pada persidangan lainnya dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk hadir pada persidangan-persidangan lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara yang di daftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- **Bahwa tergugat II dalam hal ini adalah Notaris yang menjalankan jabatan sesuai undang-undang** sehingga bukanlah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan para penggugat dan para tergugat lainnya maupun objek gugatan sehingga **menarik Tergugat II dalam jabatannya selaku Notaris dalam perkara ini , merupakan suatu kekeliruan.**
- Bahwa dalam menjalankan jabatan tersebut tergugat II membuat akta perjanjian kerjasama nomor 11 tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan surat surat dan keterangan keterangan yang sudah benar dan dinyatakan benar oleh para penghadap dan hal tersebut telah dikuatkan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kedua yang menyatakan perjanjian kerjasama nomor 11 tanggal 18 Maret 2016 adalah sah sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor perkara 4/Pdt.G/2021/PN.Tjp dan putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara nomor: 7/PDT/2022/PT.PDG
- Bahwa atas perkara yang sama dengan penggugat yang sama sama mendalilkan sebagai anggota kaum DT.MAJO KAYO Pesukuan Melayu jorong polong duo , Kenagarian Koto Alam , Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tergugat yang sama yaitu anggota kaum DT.GINDO BOSA dan objek gugatan yang sama saat ini **sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 4/PDT.G/2021/PN.TJP tanggal 11 Maret 2022 dan sampai saat**

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga patut di duga, para penggugat sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan diatas dalam pokok perkara, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali

Maka berdasarkan uraian diatas, Maka Tergugat II, mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap STergugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II Tidak jelas (obscuur libel)
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena atas objek yang sama, penggugat yang sama yaitu mendalilkan sebagai anggota kaum DT.MAJO KAYO suku melayu, saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah agung dengan nomor perkara 4/PDT.G/2021/PN.TJP
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII, dan VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem

- a. Bahwa gugatan a quo memiliki kesamaan dengan objek perkara yakni kepemilikan tanah ulayat (pusako tinggi) milik kaum seluas 17 Hektar antara Yulfida dkk melawan Idrus dkk yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp yang telah diputus dan putusan tersebut bersifat positif dengan amar putusan berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.319.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)*

Bahwa perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp tersebut pada saat eksepsi ini diajukan sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

- b. Bahwa para pihak dalam gugatan a quo memiliki kesamaan dengan para pihak (khususnya Tergugat) dalam gugatan perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp, sebagai berikut :

Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp		Gugatan a quo	
Penggugat	Tergugat	Penggugat	Tergugat
1. Yulfida	1. Tuan Idrus	1. Zulkifli Rachman	1. PT. Hasaba Global Materindo
2. Nurlaili	2. Tuan Masni	2. Yeni Mariani	2. Notaris Mulyana, S.H., M.Kn
3. Erjas Marni	3. Tuan Safwan	3. Yosi Cipta Novika	3. Idrus
4. Jaimisar	4. Tuan Tono	4. Tessi Dwi Yunita	4. Masni
5. Rita Novianti	5. Tuan Rudi Hartono		5. Baktiar A. Rahman
6. Eva Susanti	6. Tuan Irawan		6. Safwan
7. Melina Putri	7. Tuan Yanizar		7. Tono
8. Arman	8. Tuan Azhar Saibi		8. Rudi Hartono Irawan
	9. Tuan Ardinis		9. Azhar Saibi
	10. Tuan Agusmardi		10. Ardinis
	11. Tuan Yudi Firman Akbar		11. Agusmardi
	12. Tuan Randa Sugra Utama		12. Yudi firman Akbar
	13. Tuan Ulil Fardi		13. Randa sugra Utama
	14. Tuan Fardi		14. Ulil Fardi
	15. Tuan Syamwel abu bakar		15. Syamwel abu bakar

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



	Syamwel Abu bakar 14.Direktur PT. Hasaba Global Materindo 15.Notaris Mulyana, SH, M.Kn		
--	--	--	--

- c. Bahwa putusan perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp tersebut bersifat **positif (menolak)**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota"), **apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan)**, maka dalam putusan melekat ne bis in idem dan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Maka berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan gugatan mengandung nebis in idem maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

2. Eksepsi tentang Gugatan Error In Persona

a. Penggugat adalah tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan Tergugat adalah orang yang melanggar hak Penggugat;
- Bahwa dalam mencermati gugatan a quo, bahwa yang menjadi objek perkara adalah hak atas tanah ulayat atau pusako tinggi yang **diklaim** oleh Penggugat adalah Pusako Tinggi milik Kaum Dt. Majo Kayo Pesukuan Melayu (vide point 3 posita gugatan);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menyampaikan bahwa mereka adalah kaum Dt. Majokayo Pesukuan Melayu (vide point 2 posita gugatan) yang mana Mamak Kepala Kaum bergelar Dt. Majo Kayo adalah **Samwel Abu Bakar** (vide point 9 posita gugatan);
- Bahwa mencermati objek perkara dalam gugatan a quo, yang menjadi permasalahan adalah ulayat suku melayu. Sesuai ketentuan hukum

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



adat di Minangkabau serta merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang dalam Pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku;

- Bahwa mencermati ketentuan diatas, bertalian dengan perkara a quo kami berpendapat bahwa seharusnya yang menjadi Penggugat adalah Penghulu Suku dari Para Penggugat yaitu **Samwel Abu Bakar** yang didalilkan sendiri oleh Para Penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum DT. MajoKayo pada tanggal 1 November 2021 sehubungan dengan DT. Majo Kayo sebelumnya yang dijabat oleh Yanizar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021, namun justru Penghulu Penggugat menjadi Tergugat XV dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (tidak berkualitas) sebagai Penggugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)

b. Gugatan Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan penggugat Plurium Litis Consortium karena kurangnya pihak yang harusnya yang berkedudukan sebagai Penggugat.
- Bahwa menurut hemat Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan ulayat atau pusako tinggi dalam perkara a quo, Wali Nagari sebagai Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016 yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang menjadi objek perkara haruslah ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa hal tersebut karena atas surat itulah kemudian Para Tergugat mengklaim kepemilikannya atas objek sengketa dan untuk kemudian dipergunakan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Hasaba Global Materindo;



Bahwa dengan tidak ditariknya Wali Nagari sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka kami menyimpulkan gugatan penggugat Plurium Litis Consortium karena kurangnya pihak yang harusnya digugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

c. Gugatan salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid)

- Bahwa gugatan penggugat salah sasaran karena menggugat pihak yang telah meninggal dunia (Tergugat V Bakhtiar A Rahman) sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Dalam Hukum Acara, Penggugat dapat menggugat pihak mana saja yang dirasa merugikan haknya yang kemudian ditempatkan sebagai Tergugat. Pengadilan akan memanggil para pihak secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan. Menjadi pertanyaan kemanakah panggilan sah dan patut untuk menghadap persidangan kepada Pihak yang telah meninggal dunia? Apakah kemudian Pengadilan lewat juru sita berhak untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Tergugat V yang meninggal dunia tersebut?;
- Bahwa menurut pandangan yuridis kami, Penggugat yang telah mengetahui bahwa Pihak yang harusnya digugat (Tergugat) harus menunjuk ahli waris dari Tergugat V untuk dijadikan pihak, sehingga putusan dapat tunduk kepada Putusan Pengadilan nantinya (Yurisprudensi Putusan Kasasi MARI 1181/K/Pdt/2011 tanggal 30 April 2011 dalam pertimbangan hukumnya:
“.....Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk atau menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin melaksanakan isi putusan dan bukannya kewenangan pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab..”
- Bahwa menurut hemat Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan dalam perkara a quo, yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak lain yang merugikan haknya dengan mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa atau perkara. Beberapa Pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan atas tanah. Seharusnya yang

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



menjadi Tergugat hanya pihak-pihak yang ada dalam mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan gugatan penggugat salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena keliru menarik pihak yang seharusnya menjadi Tergugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)

3. Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel (Gugatan Yang Kabur)

- Bahwa yang disebut dengan gugatan obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.
- Bahwa adapun yang mendasari kami menyimpulkan gugatan penggugat adalah kabur karena kontradiksi antara posita dan petitum;
- Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar klaim mereka atau kaum DT. Majo Kayo sebagai Pemilik Hak atas Tanah (Pusako Tinggi), namun secara **“ajaib”** muncul dalam petitum meminta untuk disahkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Mamak Kepala Kaum dalam Kaum DT. Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 5 November 2021;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan gugatan obscuur libel karena tidak jelas objek sengketa dan terdapat Kontradiksi antara posita dan petitum, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kemukakan pada bagian eksepsi mohon untuk dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan tegas menolak semua dalil yang disampaikan Para Tergugat kecuali yang secara tegas diakui;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki pusako tinggi milik kaum DT. Majo Kayo berbentuk kebun atau lahan seluas 17 Ha yang terletak di Pelubang Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan (dalam point 3 dan 4);
2. Bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berpendapat sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah SAMWEL ABU BAKAR karena kedudukannya sebagai Mamak Kepala Kaum DT. Majo Kayo menggantikan Yanizar yang telah meninggal dunia.
3. Bahwa terkait dengan dalil gugatan penggugat dalam Point 4 yang pada pokoknya menyebutkan pada hari Jumat 18 Maret 2016, Tergugat I tanpa musyawarah atau persetujuan dari kaum DT. Majo Kato mengadakan perjanjian kerjasama di Kantor Notaris Mulyana, S.H, M.Kn (Tergugat II) yang kemudian dikenal Akta Nomor 11 Tanggal 18 Maret 2016. Menanggapi hal tersebut maka yang pertama kali harusnya dicermati bukanlah Akta Nomor 11 Tanggal 18 Maret 2016 melainkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016 yang menjadi alas hak atau dasar kepemilikan atas tanah;
4. Bahwa menurut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Wali Nagari sebagai Pejabat yang mengeluarkan surat tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam Perkara A quo;
5. Bahwa terlebih dalam gugatannya Penggugat dalam Posita tidak menjelaskan dasar klaim mereka atau kaum DT. Majo Kayo sebagai Pemilik Hak atas Tanah (Pusako Tinggi), namun secara “ajaib” muncul dalam petitum meminta untuk disahkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Mamak Kepala Kaum dalam Kaum DT. Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 5 November 2021;
6. Bahwa walaupun surat pernyataan penguasaan fisik tersebut ada akan menjadi rancu jika terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Fisik untuk bidang tanah yang sama. Artinya terdapat salah satu dari surat keterangan penguasaan fisik tersebut yang palsu dan harus dibuktikan dulu secara hukum;

7. Bahwa dalam poin 6 dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan tanpa musyawarah atau persetujuan kaum dibuat Akta Nomor 11 tanggal 18 Maret 2016, **mengutip apa yang telah diputus dalam perkara Nomor 4/ Pdt.G/2021/PN Tjp.** Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyampaikan sebagai berikut :

bahwa dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya dinyatakan bahwa Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum atau perorangan dapat dilakukan dengan pemilik tanah ulayat dalam hal ini diwakili oleh Mamak Kepala Waris harus ada kesepakatan masyarakat adat;

Bahwa Kesepakatan masyarakat adat yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan tanggungjawab dari Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaumnya sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf c yang menjadi penambang tidak tahu siapa yang menjadi anggota kaum.....

*Bahwa dengan mencermati Akta Nomor 11 tanggal 18 Maret 2016 dimana sebagian Pihaknya merupakan Yanizar Dt. Majo Kayo dan Beberapa Anggota Kaum, maka hal tersebut harus **dimaknai sebagai persetujuan dari anggota kaum, maka dari itu gugatan penggugat haruslah ditolak;***

8. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII belum menerima haknya sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 18 Maret 2016;
9. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui Tergugat VIII telah melakukan upaya hukum perihal digelapkannya royalty yang menjadi haknya tersebut dengan membuat laporan pada Kepolisian Resor 50 Kota sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/K/167/XI/2020/Res.LPK tanggal 18 November 2020 dengan Terlapor Sdr. Zulkifli (Penggugat I) yang pada waktu itu **Sdr. Zulkifli (Penggugat I) sebagai person yang mewakili perusahaan memegang atau menguasai royalty** yang seharusnya diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara melawan Hukum;

10. Bahwa pada sampai dengan saat ini penyidikan masih berjalan dan ditunda karena menunggu putusan kasasi perkara perdata Nomor : 4/Pdt. G/2021/PN Tjp;

11. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat justru untuk merintang proses penyidikan atas laporan polisi tersebut;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat mengajukan replik pada persidangan tertanggal 1 Maret 2023 dan Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII mengajukan duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Ranji/ Silsilah Keturunan Datuk Majokayo Suku Melayu Nagari Koto Alam, tertanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 034/SKKM/WN-KA/2022 tertanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yanizar yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Kesepakatan Kaum Datuk Majo Kayo tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota, tertanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota, tertanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat Pernyataan Batas Ulayat Datuk Majo Kayo tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Mulyana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rusmin Nuryadin Pgl. Rusmin**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt.Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Saksi/Dt.Karayiang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ kebun Nurhayati (alm) kaum Dt.Majo, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir Kaum Dt.Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbar-Pekanbaru;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada Tambang galian C (batuan), semak belukar, pohon bambu, Gundang Handak, Pos Satpam, Mes karyawan PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I) dan tempat Shalat;
- Bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Majo Kayo dan Tergugat XV adalah Mamak Kepala Kaumnya;
- Bahwa sebelum Tergugat XV, yang menjadi Dt. Majo Kayo adalah Yanizar dan sebelumnya lagi adalah Azizar yang menggantikan Dasmir Dt.Majo Kayo;
- Bahwa saksi bergelar Dt. Karayiang;
- Bahwa saksi dilewakan menjadi Datuk Karayiang tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa sebelum dikelola PT. Hasabah Global Materindo, tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Kaum Dt. Majo Kayo, yaitu Penggugat II dengan cara berkebun karet, dan Penggugat III bersama keluarganya dengan cara berkebun karet, Durian, Petai, dan Kopi;
- Bahwa Tergugat XV juga menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara tersebut setiap anggota masyarakat di Nagari Koto Alam boleh mengolah tanah objek perkara tersebut, dengan syarat harus seizin dari Dt. Majo Kayo;
- Bahwa jabatan Dt. Majo Kayo dikampung/ Nagari Koto Alam adalah Ka Ampek suku dan sebagai pucuk adat dalam suku Melayu;
- Bahwa selain objek perkara ini masih ada harta pusaka kaum Dt. Majo Kayo di Nagari Koto Alam;
- Bahwa dasar Tergugat I menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Kesepakatan Kaum dan ada perjanjian dengan Dt. Majo Kayo;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara anggota kaum Dt.Majo Kayo ada yang tidak setuju menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat I tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum ini ada gugatan dari anggota kaum Dt. Majo Kayo ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati;
- Bahwa gugatan tersebut ada karena ada anggota kaum Dt. Majo Kayo yang tidak dilibatkan dalam perjanjian yang dibuat di Notaris dan merasa dirugikan;
- Bahwa yang mengajukan gugatan tersebut adalah Yulfida;
- Bahwa pada gugatan tersebut Mamak kepala waris tidak ikut menggugat tapi anggota kaum selain Yulfida ada;
- Bahwa setahu saksi di Nagari Koto alam objek yang sama dimiliki oleh dua kaum belum pernah terjadi, hanya dimiliki satu kaum;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Kepemilikan tanah kaum adalah seluruh anak kemenakan/ anggota kaum tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat bukti yang diberi tanda P-9 yaitu Surat Pernyataan Batas Ulayat Datuk Majo Kayo yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan saksi batas sepadan dari tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat merupakan kaum Dt. Majo Kayo;
- Bahwa saksi tinggal di Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setahu saksi tanah Para Tergugat tidak ada dalam objek perkara tersebut;
- Bahwa hasil perkara gugatan yang diajukan oleh Yulfida Dkk melawan Kaum Dt. Gindo Bosa adalah N.O.;
- Bahwa sebab ada penggantian Mamak Kepala Waris kepada Zulkifli Rahman adalah berdasarkan Rapat, karena ada peraturan yang menjadi mamak kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya;
- Bahwa penggantian mamak Kepala Waris tersebut waktunya hampir bersamaan waktu penggantian Mamak Kepala Kaum sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa Tergugat I berada dit tanah objek perkara tersebut awal tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melakukan kegiatan/ berkebun dekat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Tanah objek perkara tersebut adalah milik kaum Dt.Majo Kayo;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I bekerja sebagai Humas di PT.Hasaba Global Materindo;
- Bahwa Penggugat I menggugat Tergugat I karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan keberatan terhadap kaum Dt. Gindo Bosa atas penguasaan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah PT.Hasaba Global Materindo sedangkan Tergugat III sampai dengan Tergugat XV mendapatkan Royalti, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Amri Dt. Gindo Bosa (almarhum);
- Bahwa saksi juga dapat Royalti dari tambang yang ada disebelah tanah objek perkara tersebut dan saksi langsung datang ke Tergugat I untuk mengambil uang Royalty tersebut;
- Bahwa Tergugat V telah meninggal dunia lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat V dan keluarganya ada memasang tanda/ pernyataan kepemilikan ditanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sengketa tanah dengan Tergugat I sudah 3 kali dengan perkara ini;
- Bahwa Mamak Kepala Waris Dt. Majo Kayo diganti dari Tergugat 10 kepada Penggugat I, dan Tergugat 10 masih hidup;
- Bahwa Yanizar Dt. Majo Kayo sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada perkara sebelumnya saksi juga menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah pada sidang perkara sebelumnya memberikan keterangan bahwa obyek perkara dimiliki oleh 2 (dua) suku/ kaum;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dihibahkan kepada Ranjani dengan Arifin, yaitu anak dari Dt. Majo Kayo yang luasnya lebih kurang 17 Hektar are;

2. Saksi Waldi Antoni Pgl. Waldi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt.Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt.Karayiang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/kebun Nurhayati (alm) kaum Dt.Majo, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir Kaum Dt.Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbar-Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut, karena saksi ikut waktu pemancangan tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada Tambang galian C (batuan), semak belukar, pohon bambu, Gudang Handak, Pos Satpam, Mes karyawan PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I) dan tempat Shalat dan jembatan timbang;
- Bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Majo Kayo dan Tergugat XV adalah Mamak Kepala Kaumnya;
- Bahwa saat ini yang mengolah tanah obyek perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah obyek perkara, tanah tersebut dikuasai oleh anggota kaum Dt. Majo Kayo diantaranya adalah Arman, Ita, Yulfida, Azwar dan Jasmin;
- Bahwa setahu saksi selain anggota kaum Dt. Majo Kayo tidak ada lagi orang yang menguasai tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Jorong Polong duo sejak kecil lebih kurang sudah 30 tahun dan saksi merupakan suku Caniago;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat I mengolah tanah objek perkara tersebut berdasarkan peyerahan lahan oleh Yanizar Dt. Majo Kayo dan saksi mendengar cerita tersebut di kampung saksi;
- Bahwa saksi mendengar penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan akta notaris Mulyana (Tergugat II) dari Tergugat XII dan Tergugat XIV;
- Bahwa yang ikut menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat I adalah kaum Dt.Majo Kayo dengan Kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa sebelumnya kaum Dt.Gindo Bosa tidak ada menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saat ini belum ada yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Dt.Gindo Bisa;
- Bahwa saat ini yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Dt. Majo Kayo adalah Penggugat I dan yang menjadi mamak kepala kaum adalah Tergugat XV;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat XV yang menjadi mamak kepala kaum Dt. Majo Kayo adalah Yanizar;
- Bahwa Tergugat XV dan Yanizar merupakan kaka beradik;
- Bahwa sebelum Penggugat I yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Dt. Majo Kayo adalah Anizar atau Mak Itam;
- Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Majo Kayo;
- Bahwa Tergugat XV merupakan ka ampek suku dan pucuk adat pesukuan Melayu di Kampung;
- Bahwa untuk mengalihkan kepemilikan harta pusaka tinggi harus ada kesepakatan kaum;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat anggota kaum Dt. Majo Kayo, yaitu Arman, Dt.Paduko Tuan, Meli, Ida, Ita, Azwar yang masuk untuk mengolah objek perkara tersebut, dan saat itu lahan tersebut sudah diserahkan ke Tergugat I dan saksi sudah bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa setelah lahan tersebut diserahkan ke Tergugat I tidak ada lagi anggota kaum yang mengambil hasil durian ditempat tersebut;
- Bahwa Yulfida bekerja sebagai tukang masak karyawan Tergugat I;
- Bahwa Dt. Majo Kayo ada membuka warung di lokasi tanah yang diolah Tergugat I tersebut;
- Bahwa setelah lahan tersebut diserahkan, karet yang sebelumnya ada di atas lahan tersebut sudah ditebang oleh pihak Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi anggota kaum Dt.Majo Indo tidak ada menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat I dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 sebagai oprator pembuatan jalan di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik kaum Dt. Majo Kayo;
- Bahwa Tergugat I mulai ada di tanah objek perkara tersebut sejak Tahun 2014;
- Bahwa kaum Dt. Gindo Bosa tidak ada mempunyai lahan di tanah objek perkara tersebut, lahannya berada sebelah atas dari tanah yang dikelola Tergugat I tersebut;
- Bahwa Penggugat I bekerja sebagai Humas di PT.Hasaba Global Materindo (Tergugat I) tersebut, dan sebelum Penggugat I yang menjadi humas di PT. Hasabah Global Materindo adalah Tergugat XV;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini sudah ada juga perkara terhadap tanah objek perkara tersebut antara kaum Dt. Majo Kato dengan Tergugat I dan saat itu saksi juga pernah dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa saat ini kegiatan perusahaan Tergugat I masih beroperasi di tanah obyek perkara;
- Bahwa saksi datang kelokasi objek perkara tersebut lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengolah tanah objek perkara tersebut;

3. **Saksi Ade Prisma Pgl. Ade**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt.Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17,3 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Dt.Karayang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/kebun Nurhayati (alm) kaum Dt.Majo, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir Kaum Dt.Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbar-Pekanbaru;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada Tambang galian C (batuan), semak belukar, pohon bambu, Gudang Handak, Pos Satpam, Mes karyawan PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I) dan tempat Shalat dan jembatan timbang;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Hasaba Global Materindo (Tergugat I) sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dibagian pertambangan;
- Bahwa saat ini yang menjadi mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Majo Kayo adalah Tergugat XV dan sebelumnya adalah Yanizar, sedangkan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa anggota kaum Dt. Gindo yaitu Tergugat VII pernah saksi hubungi melalui handphone dan mengatakan mau memasukan adiknya bekerja di PT.Hasaba Global Materindo, dan mengatakan tentang perjanjian pembagian fee yang dipermasalahkan kaum Dt. Gindo, lalu saksi

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan hal tersebut bukan urusan saksi, dan agar Tergugat VII menanyakannya ke bagian Humas;

- Bahwa selama saksi kerja di PT.Hasaba Global Materindo tidak ada anggota Kaum Dt. Gindo yang menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sepintas surat perjanjian mengenai tanah obyek perkara tersebut pada arsip dikantor berupa Akta Notaris;
- Bahwa saksi ada mendengar kalau Dt. Gindo ada terima fee dari perusahaan;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik kaum Dt.Majo Kayo, dan saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar tahun 2018 Yanizar Dt. Majo kayo datang dan bicara dengan saksi serta Humas dan Tergugat XV, saat itu Yanizar Dt. Majo kayo menjelaskan kalau tanah objek perkara tersebut adalah milik kaumnya;
- Bahwa anggota kaum Dt. Majo kayo yang berladang ditanah objek perkara tersebut diantaranya adalah Yulfida, Pgl.Ida, Pgl.Enita, Pgl.Jai, dan Pgl.Tos;
- Bahwa selama saksi kerja ditempat tersebut selain anggota kaum Dt.Majo Kayo tidak ada yang datang dan mengatakan kalau tanah objek perkara tersebut miliknya;
- Bahwa yang ikut menyerahkan tanah obyek perkara adalah Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa Penggugat I pernah bekerja di PT. Hasabah Global Materindo sekira tahun 2018;
- Bahwa anak Dt. Gindo Bosa ada yang kerja di PT. Hasaba Global Materindo;

4. Saksi Oktamario Dinata Pgl Okta, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt.Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17,3 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Dt.Karayiang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/kebun Nurhayati

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) kaum Dt.Majo, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir Kaum Dt.Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbang-Pekanbaru;

- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada Tambang galian C (batuan), semak belukar, pohon bambu, Gudang Handak, Pos Satpam, Mes karyawan PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I) dan tempat Shalat dan jembatan timbang;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik kaum Dt.Majo Kayo;
- Bahwa saksi berbatas sebelah Selatan dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi bersuku Melayu;
- Bahwa kaum Saksi bisa mengolah tanah tersebut karena sewaktu saksi masih kecil/masih SD tanah tersebut dikasih untuk membuat ladang padi;
- Bahwa saksi dan ibu saksi terakhir datang ke tanah objek perkara tersebut sewaktu mengukur lahan Saksi dengan PT. KAS, yang berdampingan dengan PT.Hasaba Global Materindo tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain kaum Dt. Majo Kayo tidak ada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat I tersebut adalah Dt.Majo Kayo;
- Bahwa saat ini yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Majo Kayo tersebut adalah Penggugat I dan Mamak Kepala kaumnya adalah Tergugat XV;
- Bahwa waktu penyerahan tanah kaum Dt.Majo Kayo ke Kaum Saksi ada kesepakatan kaum, tapi secara lisan waktu acara mendoa di rumah orang tua saksi;
- Bahwa waktu saksi menyerahkan tanah saksi ke PT.KAS ada kesepakatan kaum saksi dan tidak dibantah;
- Bahwa penyebab timbul gugatan ini adalah masalah lahan yang diolah oleh PT.Hasaba Global Materindo;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi lahan tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi lupa kapan Terguga V meninggal dunia, akan tetapi waktu itu ada diumumkan di Masjid;

5. **Saksi Jasman**, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt.Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Dt.Karayiang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/kebun Nurhayati (alm) kaum Dt.Majo, Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun lahan Sawir Kaum Dt.Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbar-Pekanbaru;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada kebun karet yang diolah oleh Yulfida dan Tergugat IX, ada warung Yulfida, gudang Handak, Pos Satpam, Mes karyawan PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I) dan tempat Shalat;
- Bahwa saksi bergelar Dt. Paduko Cindai dan dilewakan tahun 2000;
- Bahwa hubungan Dt. Paduko Cindai dengan Dt.Paduko Sinaro adalah satu kaum;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi objek perkara tersebut lebih kurang 2 Tahun yang lalu/ tahun 2021;
- Bahwa Sawir adalah Semenda dikampung, dan istrinya adalah kemenakan Saksi bernama Mitis;
- Bahwa yang mengolah tanah sebelah Barat yang berbatas dengan objek perkara tersebut adalah Kaum saksi yaitu Mitias istri dari Sawir dengan cara berkebun;
- Bahwa sebelum ada PT.Hasaba Global Materindo, yang mengolah tanah sebelah Barat objek perkara tersebut adalah kemenakan Dt.Majo Kayo diantaranya yang saksi ingat adalah Yulfida, Azhar, Alinir dan Sitizahra dengan menanam pohon karet;
- Bahwa setahu saksi selain kemenakan Dt. Majo Kayo tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa PT. Hasaba Global Materindo membuka tambang galinan C ditanah objek perkara tersebut lebih kurang 5 Tahun yang lalu dengan dasar izin dari Dt.Majo Kayo;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Dt. Majo Kayo adalah Pgl. Iyan, dan saat ini Pgl. Iyan tersebut sudah meninggal dunia lebih kurang 2 Tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Dt. Majo Kayo adalah Tergugat XV;
- Bahwa Kedudukan Dt. Majo Kayo dikampung adalah sebagai ka Ampek suku dalam pesukuan Melayu dan kedudukan Dt. Gindo Bosa dikampung adalah sebagai Mamak Andiko dalam pesukuan Melayu;
- Bahwa saksi di kampung adalah sebagai Mamak Andiko dalam pesukuan Pitopang;
- Bahwa warung Yulfida berdiri di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa kaum Dt. Gindo Bosa tidak ada memiliki lahan di objek perkara tersebut, dan saksi mengetahuinya dari keterangan orang yang berladang di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menjadi Dt. Gido Bosa, dan sebelumnya adalah Amri yang telah meninggal dunia lebih kurang 2 Tahun yang lalu;
- Bahwa Suku Dt. Gindo Bosa tersebut adalah Melayu juga;
- Bahwa saksi ada dengar Dt. Gindo Bosa ada terima fee dari objek perkara tersebut;
- Bahwa antara Dt. Gindo Bosa dengan Dt. Majo Kayo tidak seharga pusaka, hanya satu suku;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara seluas 17 Hektar tersebut adalah kaum Dt. Majo Kayo, dan saksi mengetahuinya dari Yulfida;
- Bahwa saksi sebelum perkara ini sudah pernah dipanggil ke persidangan, dan tanah yang diperkarakan saat itu sama dengan obyek perkara saat ini;
- Bahwa diantara Yanizar, Tergugat XV dan Penggugat I anak laki-laki tertua adalah Penggugat I;
- Bahwa waktu di Balai Adat selain saksi, Yanizar Dt. Majo Kayo dan Amri Dt. Gindo Bosa, anggota siding yang hadir lebih kurang 41 orang;
- Bahwa Kasni atau Ukas yang merupakan kaum Dt. Gindo Bosa ada lahan dekat tanah objek perkara tersebut, tapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masuk dalam obyek perkara;
- Bahwa Dt. Gindo Bosa ada memiliki tanah ulayat, yaitu berbatas dengan tanah objek perkara ini;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keterangan saksi sebelumnya menyatakan batas tanah obyek perkara tidak ada yang berbatas dengan Dt. Gindo Bosa dan hal tersebutlah yang benar;
- Bahwa sekitar tahun 2016 pernah ada surat masuk ke KAN dari pihak Dt. Majo Kayo dengan pihak Dt. Gindo Bosa, hanya sebagai laporan saja kalau tanah mereka ada dikelola oleh Perusahaan, dan bukan sebagai penyelesaian Persoalan/ sengketa;
- Bahwa laporannya saat itu tentang kesepakatan bahwa di Pilubang ada PT. Hasaba Global Materindo masuk untuk mengelola lahan/ tanah ulayat;
- Bahwa Lahan/ tanah ulayat yang akan diolah PT. Hasaba Global Materindo tersebut adalah milik kalum Dt. Majo Kayo, akan tetapi saat itu waktu di Balai Adat tidak ada dibicarakan kenapa Dt. Gindo Bosa ikut melaporkannya;
- Bahwa Balai Adat ada dapat fee dari PT. Hasaba Global Materindo tersebut oleh Kaum Dt. Majo Kayo dan Kaum Dt. Gindo Bosa;
- Bahwa Amri Dt. Gondo Bosa meninggal Dunia dan saksi hadir waktu kejadian tersebut, dan saat perkara sebelumnya Amri Dt. Gindo Bosa tersebut masih hidup;
- Bahwa di daerah Pilubang hanya ada satu suku, yaitu suku Melayu dalam kaum Dt. Majo Kayo;

6. Saksi Ipka Putra, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah anggota kaum Dt. Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah anggota kaum Dt. Majo kayo;
- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 17 Hektar Are, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Dt. Karayiang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ kebun Nurhayati (alm) yang diolah anaknya yang bernama Oktafia, kaum Dt. Majo, Sebelah Barat berbatas dengan lahan saksi Kaum Dt. Paduko Sinaro, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbar-Pekanbaru;
- Bahwa saksi merupakan anak Sawir;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada bangunan gudang handak, Kantin Yulfida, Pos Satpam, Tumpukan Batu dan Mes karyawan PT.Hasaba Global Materindo serta tempat Shalat, tanaman karet dan durian milik kaum Dt. Majo Kayo;
- Bahwa antara Dt. Paduko Sinaro dan Dt. Paduko Cindai adalah sama;
- Bahwa Penggugat I termasuk kaum Dt.Majo Kayo;
- Bahwa yang menjadi Dt. Majo Kayo saat ini adalah Tergugat XV dan yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Majo Kayo adalah Penggugat I;
- Bahwa sebelum Tergugat XV yang menjabat Dt. Majo Kayo adalah Yanizar, akan tetapi Yanizar meninggal dunia sekitar Tahun 2021;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah Dt. Majo Kayo dan diolah oleh anggota kaumnya;
- Bahwa saat ini tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek perkara tersebut tahun 2021 dan hanya lewat saja;
- Bahwa tanah kaum saksi sebelah Barat berbatas dengan tanah Siyar arah Manggilang, sebelah Timur orangnya saksi tidak tahu akan tetapi dari kaum Dt.Gindo Bosa, sebelah Utara dengan lahan/ tanah Dt.Karayiang, sebelah Selatan saksi tidak tahu kaum siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah kaum saksi ada yang berbatas dengan Dt.Majo Kayo karena sebelumnya saksi pernah berladang padi di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah objek perkara tersebut berdasarkan informasi dari kaum Dt.Majo Kayo;
- Bahwa setiap orang di Polong Duo boleh berladang ditanah objek perkara tersebut, dengan syarat sebelumnya minta izin kepada Dasimar Dt. Majo Kayo;
- Bahwa Dt. Gindo Bosa ada tanah ulayatnya di Bantu Kucing, kenagarian Koto Alam;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah ulayat Dt. Gindo Bosa karena sebelumnya saksi pernah berladang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pgl. AT yaitu semenda dari Idrus dan Masni/ kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa batas-batas lahan saksi yang benar adalah: Sebelah Timur dengan Dt.Majo Kayo dan Si AF, Sebelah Utara dengan Dt.Karayiang,

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan orang Manggilang, Sebelah Selatan dengan orang Banjaronah, dan saksi mengetahuinya dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 008/SK/PEM/KA-III/2016 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Alam, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Mulyana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat tertanggal 4 Mei 2021 yang diterbitkan oleh PT. Hasabah Global Materindo, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/K/167/XI/2020/Spkt LPK, tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 005/SKKM/WN-KA/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Ranji Kaum DT Gindo Bosa Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Beserta Seluruh Anak Kemenakan Persukuan Melayu, tertanggal 11 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Ulayat Kaum Datuk Gindo Bosa Ompiang Bosi, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII, dan VIII yang diberi tanda bukti T-1, T-3, T-5, T-7, T-8,

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-9, T-10, T-12 dan T-13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T-2, T-4, T-6 dan T-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dasril**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang disengketakan para pihak terletak di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ulayat Dt.Karayang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ kebun Dt. Gindo Bosa, Sebelah Barat berbatas dengan lahan Dt. Gindo Bosa, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya lintas Sumbang-Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah obyek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jasman Dt. Paduko Cindai yang merupakan Mamak Kepala Kaum saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat V yang telah meninggal dunia lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, dan saksi mengetahuinya dari istrinya bernama Pgl. Epi yang sukunya sama dengan suku istri saksi yaitu bersuku Piliang;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah dalam kaum Dt. Paduko Siramo tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah obyek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saat ini yang bergelar Dt. Majo Kayo adalah Tergugat XV;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat XV lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa saksi merantau lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan baru kembali sekitar tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini dalam kaum saksi ada mamak yaitu Dt. Cindai, Dt. Paduko Siramulia, Dt. Paduko Siramo Pandak dan ketiganya satu rumah gadang;
- Bahwa batas-batas tanah ulayat kaum Saksi, yaitu: sebelah Selatan berbatas dengan tanah ulayat Pitopang kalum Dt. Paduko Sinaro, sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Bosa, sebelah Barat berbatas dengan orang Manggilang, sebelah Timur berbatas dengan tanah ulayat Dt. Karayiang, dan saksi mengetahui batas-batas tersebut dari ibu saksi yang bernama Dalisa yang bercerita kepada saksi sekitar tahun 1994 saat saksi berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;

2. **Saksi Hendri**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi berladang dikawasan tanah yang dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi bersuku piliang dalam kaum Dt. Padukak;
- Bahwa saksi kenal dengan penghulu Dt. Gindo Bosa yaitu Amri yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi merupakan anggota kaum Dt. Gindo Bosa;
- Bahwa Tergugat V sudah meninggal dunia lebih kurang 5 Tahun yang lalu;
- Bahwa saat Tergugat V meninggal dunia saksi tidak hadir, akan tetapi saksi diberi tahu oleh ayah saksi yang bernama Kasni;
- Bahwa saksi hadir di persidangan disuruh untuk menerangkan tentang tanah ulayat di Pelubang Jorong Polong Duo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Sumbar-Riau, Sebelah Barat berbatas dengan Ladang yang dikelola Sawir, Sebelah Utara berbatas dengan Dt. Gindo Bosa, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Gindo Bosa yang dikelola oleh PT. Kas;
- Bahwa saksi hampir setiap hari lewat dari lokasi tanah objek perkara tersebut, karena lahan orang tua saksi berada sebelah atas lahan yang dikelola Tergugat I tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek perkara ada Mes Tergugat I, Gudang Handak, alat berat, Jembatan timbang, Pos Satpam dan Kantin;
- Bahwa saat ini tidak ada tanaman diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sebagian lahan orang tua saksi ada juga yang dikelola Tergugat I dan sebagian lagi masih dikelola orang tua saksi dengan cara menanam gambir dan karet;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi berladang ditempat tersebut lebih kurang sejak 35 Tahun yang lalu, dan saksi sudah meneruskannya sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua saksi adalah anggota kaum Dt.Gindo Bosa;
- Bahwa saat ini ladang tersebut masih saksi kelola;
- Bahwa sebelum ada Tergugat I di lahan tersebut, untuk pergi ke ladang tersebut saksi jalan memutar lewat Batu Kucing;
- Bahwa sebelum dikelola oleh Tergugat I, isi tanah objek perkara tersebut tidak ada/ hutan rimba;
- Bahwa orang tua saksi ada dapat ganti rugi dari Tergugat I sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena sebagian ladang orang tua saksi ada dikelola oleh Tergugat I dan sebagian lagi masih dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa yang menyerahkan uang ganti rugi tersebut pada orang tua saksi adalah Pgl. Pak Mul dari PT. Hasaba Global Materindo (Tergugat I);
- Bahwa lokasi ladang orang tua saksi yang dikelola saksi sekarang berada sebelah atas dari lokasi tanah objek perkara yang dikelola Tergugat I;
- Bahwa dalam lokasi tanah objek perkara tersebut ada orang lain berladang yaitu kaum Dt. Gindo Bosa;
- Bahwa selain anggota kaum Dt. Gindo Bosa ada orang lain yang berladang di lokasi tanah objek perkara tersebut yaitu Kamudo AB yang bersebelahan dengan ladang orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum ada gudang handak dan Mes, bentuk lokasi tersebut adalah hutan rimba;
- Bahwa posisi ladang saksi berada sebelah atas dari gudang handak tersebut;
- Bahwa sebelah Barat kebun orang tua saksi yang bernama Kasni berbatas dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa kalau mau ke kebun Sawir harus melewati kebun saksi dulu baru kebun Sawir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II petitum jawabannya meminta agar menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya, akan tetapi dalam jawaban tersebut tidak ada pembahwan atau dalil-dalil Tergugat II mengenai eksepsi dan langsung dalam pokok perkara sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi yaitu :

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem, dengan alasan :

- a. Bahwa gugatan a quo memiliki kesamaan dengan objek perkara yakni kepemilikan tanah ulayat (pusako tinggi) milik kaum seluas 17 Hektar antara Yulfida dkk melawan Idrus dkk yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp yang telah diputus dan putusan tersebut bersifat positif dengan amar putusan berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.319.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)*

Bahwa perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp tersebut pada saat eksepsi ini diajukan sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

- b. Bahwa para pihak dalam gugatan a quo memiliki kesamaan dengan para pihak (khususnya Tergugat) dalam gugatan perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp;
- c. Bahwa putusan perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp tersebut bersifat **positif (menolak)**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), **apabila putusan yang**

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), maka dalam putusan melekat ne bis in idem dan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

2. Eksepsi tentang gugatan error in persona;

a. **Penggugat adalah tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo dengan dalil sebagai berikut :**

- Bahwa mencermati objek perkara dalam gugatan a quo, yang menjadi permasalahan adalah ulayat suku melayu. Sesuai ketentuan hukum adat di Minangkabau serta merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang dalam Pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku;
- Bahwa mencermati ketentuan diatas, bertalian dengan perkara a quo kami berpendapat bahwa seharusnya yang menjadi Penggugat adalah Penghulu Suku dari Para Penggugat yaitu **Samwel Abu Bakar** yang didalilkan sendiri oleh Para Penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum DT. MajoKayo pada tanggal 1 November 2021 sehubungan dengan DT. Majo Kayo sebelumnya yang dijabat oleh Yanizar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021, namun justru Penghulu Penggugat menjadi Tergugat XV dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (tidak berkualitas) sebagai Penggugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)

b. **Gugatan Plurium Litis Consortium**

- Bahwa gugatan penggugat Plurium Litis Consortium karena kurangnya pihak yang harusnya yang berkedudukan sebagai Penggugat.
- Bahwa menurut hemat Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan ulayat atau pusako tinggi dalam perkara a quo, Wali Nagari sebagai Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016



yang menjadi alas hak atas bidang tanah yang menjadi objek perkara haruslah ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo;

- Bahwa hal tersebut karena atas surat itulah kemudian Para Tergugat mengklaim kepemilikannya atas objek sengketa dan untuk kemudian dipergunakan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Hasaba Global Materindo;

Bahwa dengan tidak ditariknya Wali Nagari sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka kami menyimpulkan gugatan penggugat Plurium Litis Consortium karena kurangnya pihak yang harusnya digugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

c. Gugatan salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid)

- Bahwa gugatan penggugat salah sasaran karena menggugat pihak yang telah meninggal dunia (Tergugat V Bakhtiar A Rahman) sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Dalam Hukum Acara, Penggugat dapat menggugat pihak mana saja yang dirasa merugikan haknya yang kemudian ditempatkan sebagai Tergugat. Pengadilan akan memanggil para pihak secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan. Menjadi pertanyaan kemanakah panggilan sah dan patut untuk menghadap persidangan kepada Pihak yang telah meninggal dunia? Apakah kemudian Pengadilan lewat juru sita berhak untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Tergugat V yang meninggal dunia tersebut?;
- Bahwa menurut pandangan yuridis kami, Penggugat yang telah mengetahui bahwa Pihak yang harusnya digugat (Tergugat) harus menunjuk ahli waris dari Tergugat V untuk dijadikan pihak, sehingga putusan dapat tunduk kepada Putusan Pengadilan nantinya (Yurisprudensi Putusan Kasasi MARI 1181/K/Pdt/2011 tanggal 30 April 2011 dalam pertimbangan hukumnya:

“.....Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk atau menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin melaksanakan isi putusan dan bukannya kewenangan pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab..”



- Bahwa menurut hemat Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan dalam perkara a quo, yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak lain yang merugikan haknya dengan mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa atau perkara. Beberapa Pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan atas tanah. Seharusnya yang menjadi Tergugat hanya pihak-pihak yang ada dalam mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik (Sporadik) tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 008/SK/PEM/KA-III/2016

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan gugatan penggugat salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena keliru menarik pihak yang seharusnya menjadi Tergugat, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)

3. Gugatan Penggugat Obscuur libel (gugatan yang kabur);

- Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar klaim mereka atau kaum DT. Majo Kayo sebagai Pemilik Hak atas Tanah (Pusako Tinggi), namun secara **"ajaib"** muncul dalam petitum meminta untuk disahkan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Mamak Kepala Kaum dalam Kaum DT. Majo Kayo Pesukuan Melayu Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 5 November 2021;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyimpulkan gugatan obscuur libel karena tidak jelas objek sengketanya dan terdapat Kontradiksi antara posita dan petitum, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada persidangan tanggal 30 November 2022 dan Kuasa Para Tergugat menanggapi lagi dalam dupliknya pada persidangan tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata yang dimaksud dengan Nebis In Idem adalah suatu perkara yang sama (pihak berperkara dan tuntutan sama) yang telah dijatuhi putusan dan putusan

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali, kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada sub kamar perdata umum dikatakan bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : - Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII dinyatakan bahwa gugatan a quo memiliki kesamaan dengan objek perkara yakni kepemilikan tanah ulayat (pusako tinggi) milik kaum seluas 17 Hektar antara Yulfida dkk melawan Idrus dkk yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor 4/ Pdt.G/2021/ PN Tjp yang telah diputus dan putusan tersebut bersifat positif dan saat ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, dan terhadap eksepsi tersebut kuasa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat Pihak/subjek hukum yang berbeda, kemudian tuntutan dan pokok perkara yang berbeda, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengandung Nebis In Idem, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai dikarenakan perkara tersebut masih dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi pengertian dari nebis in idem;

Menimbang, bahwa walaupun pengajuan perkara aquo tidak nebis in idem dengan alasan belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi setelah mencermati gugatan Para Penggugat pokok dari gugatan a quo adalah mengenai kepemilikan tanah obyek perkara dan juga mengenai status akta nomor 11 tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Mulyana, S.H., M.Kn., dan hal tersebut juga merupakan pokok gugatan pada perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PN TJP sebagaimana bukti T-1, dan juga mengenai pihak yang berbeda yang dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PN TJP yang menjadi pihak penggugat adalah Yulfida, Nurlaili, Erjas Marni, Jaimisar, Rita Noviarti, Eva Susanti, Melina Putri dan arman yang mana dalam gugatan tersebut bertindak selaku anggota kaum Dt. Majo Kayo, dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Idrus, Masni, Safwan, Tono, Rudi Hartono Irawan, Yanizar, Azhar Saibi, Ardinis, Agusmardi, Yudi Firman Akbar, Randa Sugra Utama, Ulil Fardi dan Syamwel

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar selaku Para Tergugat dan PT. Hasabah Global Materindo serta Notaris Mulyana, S.H., M.Kn., selaku Para Tergugat yang mana dalam perkara A quo bertindak selaku Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai gugatan a quo sama dengan gugatan dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dikarenakan perkara nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjp masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi sehingga belum diketahui apakah putusan tingkat kasasi nantinya merupakan putusan yang bersifat positif atau bersifat negatif yang juga akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkara a quo prematur, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi tersebut diatas, untuk efektifitas persidangan perkara a quo, setelah membaca jawab-jinawab para pihak, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang gugatan error in persona, yaitu mengenai Gugatan salah sasaran, yang mana dinyatakan dalam jawaban Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII bahwa Tergugat V telah meninggal dunia, dan terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat tidak ada menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan tertanggal 4 November 2022 kepada Tergugat V memang diterangkan bahwa Tergugat V telah meninggal dunia dan relass tersebut diserahkan ke kantor Wali Nagari Koto Alam untuk diserahkan kepada ahli waris Tergugat V, dan terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim sampaikan pada persidangan tanggal 21 November 2022 kepada kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan meminta persidangan dilanjutkan, selanjutnya dalam bukti surat yang diberi tanda T-7 yaitu surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 005/SKKM/WN-KA/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Alam diterangkan bahwa yang bernama Bakhtiar A. Rahman berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Rusmin Nuryadin Pgl. Rusmin, saksi Dasril dan saksi Hendri yang menyatakan bahwa Tergugat V telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II)

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, dinyatakan apabila dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai seharusnya Para Penggugat mencabut gugatannya terlebih dahulu dan jika ingin mengajukan kembali maka yang digugat selanjutnya adalah ahli waris dari Tergugat yang meninggal dunia, dan hal tersebut disesuaikan apakah ahli waris secara adat ataupun secara keturunan (keperdataan), sehingga eksepsi ini dapat diterima dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan prematur dan juga eksepsi Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII tentang gugatan salah sasaran dinyatakan diterima, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Para Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBG, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.161.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Infatrizal sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama dan lainnya	:	Rp170.000,00;
4. Panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp8.976.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp890.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp10.161.000,00;

(sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)